



**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM  
PENGELOLAAN USAHA KOPERASI UNIT DESA SUBUR  
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**Wahyu Widodo**

**NIM 7101406127**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2011**

## SARI

**Widodo, Wahyu.** 2011. *Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Pengelolaan Usaha Koperasi Unit Desa Subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. Pembimbing II : Dra. Y Titik Haryati, M.Si.

### **Kata kunci: Prinsip-Prinsip Koperasi, Pengelolaan Usaha Koperasi**

Prinsip koperasi merupakan pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah koperasi. Selain berperan dalam membedakan pola pengelolaan organisasi koperasi, prinsip koperasi juga berperan sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dari bentuk usaha lainnya. Banyak badan usaha berbentuk koperasi namun pengelolaannya belum sepenuhnya menggunakan prinsip koperasi bahkan mungkin hanya mencantumkan diri sebagai koperasi karena syarat pendiriannya yang cukup mudah dibanding jenis badan usaha yang lain untuk mendapatkan status badan hukum. Bahkan banyak aksi penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan mengatasnamakan koperasi sebagai badan usaha karena sifat pendiriannya yang sangat mudah.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip koperasi dalam pengelolaan usaha Koperasi Unit Desa Subur Kecamatan Gunungpati Semarang? 2) Bagaimana hasil penilaian yang diperoleh berdasar KepMen KUKM No. 129 Kep/M/KUKM/XI/2002 dalam mengelola usaha koperasi? 3) Apa saja hambatan yang ditemui oleh KUD Subur dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Implementasi prinsip-prinsip koperasi dalam pengelolaan usaha Koperasi Unit Desa Subur Kecamatan Gunungpati Semarang 2) Hasil penilaian yang diperoleh berdasar KepMen KUKM No. 129 Kep/M/KUKM/XI/2002 dalam mengelola usaha koperasi. 3) hambatan-hambatan yang ditemui oleh KUD Subur dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi

Populasi penelitian berjumlah 1978 anggota KUD Subur Gunungpati dengan sampel 95 anggota. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, angket dan wawancara. Variabel penelitian terdiri dari keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan partisipasi masing-masing anggota termasuk, pemberian balas jasa terbatas oleh modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka dalam kategori baik (80,26%). Prinsip pengelolaan secara demokrasi dalam kategori baik (75,66%). Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan partisipasi masing-masing anggota dalam kategori baik (77,11%). Prinsip pemberian balas jasa terbatas oleh modal dalam kategori baik (73,50%). Prinsip kemandirian termasuk dalam kategori baik (75,79%). Prinsip pendidikan perkoperasian dalam kategori baik (73,35%). Sedangkan untuk variabel kerjasama, telah terjalin kerjasama dengan instansi PusKUD Kota Semarang, GKSI Boyolali, Dinas Koperasi, KUD Mekar Ungaran, PLN Kota Semarang dan Bank Bukopin. Penilaian penilaian yang diperoleh berdasar KepMen KUKM No. 129 Kep/M/KUKM/XI/2002 dalam mengelola usaha koperasi termasuk dalam kategori baik dengan nilai 73,75

Simpulannya bahwa implementasi prinsip-prinsip dalam pengelolaan usaha di Koperasi Unit Desa Subur Kecamatan Gunungpati termasuk dalam kategori baik. Saran yang diberikan diantaranya 1)Pengurus memaksimalkan pemupukan modal sendiri dengan menaikan simpanan pokok dan simpanan wajib untuk mengurangi ketergantungan dengan pihak perbankan. 2) Pengurus merubah sistem penarikan simpanan wajib bagi seluruh anggota koperasi dan bukan hanya bagi anggota koperasi yang tergabung dalam unit usaha persusuan seperti selama ini